



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Sengkawit, Komplek Pasar Induk Gedung II Lt. 2-3 77212 05522020530

<http://disdikbud.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Pelayanan Legalisir Ijazah

No. SK : 420/1755/Disdikbud/KU/V/20221

## Persyaratan

1. Ijazah Asli
2. KTP Pemilik Ijazah (Luar Kaltara)
3. Fotocopy Ijazah (Maksimal 6 Lembar)
4. Materai (untuk surat pernyataan jika ijazah diterbitkan oleh sekolah di luar Wilayah Provinsi Kalimantan Utara)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan keperluan kepada petugas penerima tamu dan mengisi buku tamu
2. Petugas menerima tamu dan mengantarkan pemohon ke petugas verifikasi
3. Petugas verifikasi memeriksa persyaratan yang telah ditentukan
4. Pejabat yang berwenang mengesahkan fotokopi ijazah
5. Petugas mengarsipkan 1 lembar fotokopi yang telah disahkan
6. Petugas menyerahkan fotokopi ijazah yang telah disahkan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Sesuai keberadaan pejabat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen legalisir Ijazah

## Pengaduan Layanan



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Sengkawit, Komplek Pasar Induk Gedung II Lt. 2-3 77212 05522020530

<http://disdikbud.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
2. Pengaduan, saran dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
  - a. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas
  - b. Email: [kaltara.pendidikan@gmail.com](mailto:kaltara.pendidikan@gmail.com)
  - c. Website: [disdikbud.kaltaraprov.go.id](http://disdikbud.kaltaraprov.go.id)
  - d. Aplikasi L4POR